



ARSIP

**WALIKOTA AMBON**

**PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 30 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG TARIF AIR MINUM DALAM DAERAH KOTA AMBON**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tetap menjaga kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum serta peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat dan konsumen, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum Dalam Daerah Kota Ambon sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan peningkatan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Walikota yang baru;
  - c. bahwa dalam pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, bahwa tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tarif Air Minum Dalam Daerah Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 382);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otoda Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Daerah Tahun 1976 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TARIF AIR MINUM DALAM DAERAH KOTA AMBON

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum Dalam Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 6 Seri C Nomor 01 Tahun 2008) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi :  
"Pasal 7

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi sesuai pasal 6 ayat (2) huruf A s/d C sebesar :

KELOMPOK PELANGGAN	Gol Pelanggan	Blok Tarif			
		0 – 10 M <sup>3</sup>	11 – 20 M <sup>3</sup>	21 – 30 M <sup>3</sup>	≤ 30 M <sup>3</sup>
Kelompok I	Sosial Umum	3.600	3.900	4.200	4.600
	Sosial Khusus	3.900	4.500	4.800	5.100
Kelompok II	Rumah Tangga A	4.100	4.800	5.400	7.200
	Rumah Tangga B	4.500	5.100	6.600	8.000
	Instansi Pemerintah	6.000	7.200	8.000	9.000
	TNI/POLRI	6.000	7.200	8.000	9.000
Kelompok III	Balai Latihan	5.400	6.000	6.600	7.200
	Usaha Kecil/Menengah	5.400	6.600	7.800	8.400
	Usaha Besar	7.200	8.400	9.000	10.200
	Industri Kecil	6.600	7.200	7.800	8.200
	Industri Besar	7.200	8.400	9.000	10.200
KHUSUS	Pertamina	12.000	12.000	12.000	12.000
	PelabuhanLaut/ Udara	12.000	12.000	12.000	12.000
	PLN	12.000	12.000	12.000	12.000
	Koperasi TNI/POLRI	12.000	12.000	12.000	12.000

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi :

"Pasal 8

Besarnya tarif lain-lain atas pelayanan yang diberikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) adalah :

### A. Dana Tetap Setiap Bulan

No	Jasa Yang Diberikan	Tarif (Rp)
1	2	3
A	Administrasi:	
	1. Rekening dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000,-	10.000,-
	2. Rekening dengan nilai diatas Rp. 100.000,-	15.000,-
B	Pemeliharaan Meter Air :	
	1. Meter Air berdiameter 13 mm	7.000,-
	2. Meter Air berdiameter 20 mm	9.000,-
	3. Meter air berdiameter 25 mm	25.000,-
	4. Meter air berdiameter 40 mm	60.000,-
	5. Meter air berdiameter 50 mm	75.000,-
	6. Meter air berdiameter 75 mm	90.000,-
	7. Meter air berdiameter 100 mm	125.000,-

### B. Denda

Denda dikenakan pada pelanggan atas keterlambatan pelunasan rekening air dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Pembayaran rekening air dilakukan dari tanggal 1 - 20 untuk pemakaian air bulan sebelumnya tidak dikenakan denda.
- (b) Untuk pembayaran tanggal 21 - 30/31 untuk pemakaian air bulan sebelumnya dikenakan denda sebesar 10 % dari nilai rekening.
- (c) Untuk pembayaran pada bulan kedua untuk pemakaian air bulan sebelumnya dikenakan denda sebesar 25 % dari nilai rekening.
- (d) Tunggakan lebih dari 2 (dua) bulan maka akan dilakukan pemutusan sementara.
- (e) Bila 3 (tiga) bulan setelah pemutusan sementara tidak dilakukan pelunasan tunggakan rekening, sambungan air akan diputus permanen dan penyambungan kembali diperhitungkan sebagai pelanggan baru setelah tunggakan diselesaikan

### C. Biaya Lain-Lain

No	Jasa Yang Diberikan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Balik Nama	50.000,-
2.	Segel Meter	25.000,-
3.	Segel Meter Yang Diputus Pelanggan	250.000,-
4.	Tera Meter Atas Permintaan Pelanggan	250.000,-
5.	Pemeriksaan Air Pada Laboratorium	
	• Sumur Terbuka	500.000,-
	• Sumur Bor	500.000,-
6.	Penggantian Kartu Meter Yang Hilang	25.000,-
7.	Penyambungan Kembali	50.000,-
8.	Pengrusakan Water Meter Tanggung Jawab Pelanggan	

D. Biaya Langganan Baru meliputi :

No	Jasa Yang Diberikan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Permohonan Sambungan Baru	50.000,-
2.	Uang Jaminan	
	Golongan Sosial Dan Non Niaga	100.000,-
	Golongan Niaga Dan Industri	250.000,-
	Golongan Khusus	300.000,-
3.	Biaya Penyambungan Baru	75.000,-
	Penyambungan Pipa Ø 13 mm	100.000,-
	Penyambungan Pipa Ø 20 mm	175.000,-
	Penyambungan Pipa Ø 25 mm	350.000,-
	Penyambungan Pipa Ø 40 mm	2.750.000,-
	Penyambungan Pipa Ø 50 mm	3.750.000,-
	Penyambungan Pipa di atas Ø 50 mm	
4.	Pembuatan Rencana Pembangunan Baru	
	Golongan Sosial dan Non Niaga	40.000,-
	Golongan Niaga dan Industri	75.000,-
	Golongan Khusus	200.000,-
	Survei Langganan Baru	50.000,-
	Biaya Gambar Sambungan Baru	50.000,-
5.	Biaya Kerja :	
	Galian Tanah Biasa	15.000,-
	Galian Tanah Keras	35.000,-
	Galian Tanah Keras Pakai Alat	150.000,-
6.	Pemotongan dan Penyambungan Pipa	
	Pipa Ø 13 mm	15.000,-
	Pipa Ø 20 mm s/ Ø 50 mm	25.000,-
	Pipa Ukuran di atas Ø 50 mm	50.000,-
7.	Penyambungan dengan Tee	60.000,-
8.	Penyambungan dengan Bor	100.000,-
9.	Pemasangan Meter Air	50.000,-
10.	Pengawasan Pekerjaan	50.000,-
11.	Pengetesan	50.000,-
12.	Banyaknya bahan dan peralatan untuk satu sambungan baru dihitung berdasarkan kebutuhan masing masing dan sesuai harga pasar yang berlaku pada saat pemasangan.	

E. Biaya Pemasangan Instalator ditetapkan sebesar : Rp. 2.500.000,-

F. Pelayanan Mobil Tangki :

No	Jasa Yang Diberikan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Pengisian	7.500,-/M <sup>3</sup>
2.	Komersil	15.000,-/M <sup>3</sup>
3.	Non Komersil	10.000,-/M <sup>3</sup>

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 2014

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR